

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bumi, air dan ruang angkasa atau kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta apa-apa yang terkandung di dalamnya adalah ditunjukkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Bumi yang dimaksud ialah tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Boedi Harsono (2002) pengertian tanah dalam konsep Agraria adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian ruang yang ada diatasnya dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu : sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa tanah merupakan sumber kemakmuran rakyat, namun jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup besar (sekitar 39 juta jiwa). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Ketimpangan P4T dan ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan semakin sukarnya upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan P4T juga dapat mendorong terjadinya kerusakan sumberdaya tanah dan lingkungan hidup, peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Lebih lanjut, permasalahan pertanahan ini akan berdampak terhadap rapuhnya ketahanan pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non departemen di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006). Tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Guna menunjang pembangunan nasional dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan dituangkan dalam laporan magang yang di beri judul **“Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kontribusi pelayanan pertanahan terhadap pendapatan negara pada kantor pertanahan Kota Padang yaitu:

1. Apa saja pelayanan pertanahan yang menghasilkan pendapatan negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
2. Bagaimana prosedur pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Retribusi perimaan PNBPN pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja pelayanan pertanahan yang menghasilkan pendapatan negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Untuk mengetahui Retribusi perimaan PNBPN pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

## **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini rencananya akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Padang mulai tanggal 03 Juni s/d 02 Agustus 2013.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah rencana struktur penulisan, maka akan ditemukan sistematika laporan magang yang akan dibahas dalam 5 bab yang terdiri dari:

### **BAB I : Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Terdiri dari kontribusi pelayanan pertanahan terhadap pendapatan negara.

### **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan**

Terdiri dari sejarah Badan Pertanahan Nasional, Arti Lambang dan Logo, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Agenda kebijakan, Rencana Strategis BPN, dan Struktur Organisasi pada BPN.

### **BAB IV : Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang**

Terdiri dari pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

## **BAB V : Penutup**

Terdiri dari kesimpulan dari laporan ini serta saran-saran untuk kesempurnaan dan kemajuan di masa yang akan datang.

## **BAB II**